

# Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Syarifah Lisa Andriati<sup>1\*</sup>, Mutiara Sari<sup>2</sup>, Windha Wulandari<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

\*email: syarifah\_lisa\_andriati@usu.ac.id

Diterima: 4 Juni 2022

Direvisi: 9 Juni 2022

Disetujui: 18 Juni 2022

## Abstrak

Penelitian yang dilakukan penulis ini menelaah bagaimana implementasi mengenai batas usia perkawinan menurut “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.” Tujuannya adalah untuk mengkaji dan membandingkan usia/umur perkawinan anak dari sebelum adanya revisi UU perkawinan dan juga setelahnya. Adapun jenis penelitian yang dilaksanakan ini adalah yuridis normatif yang memakai pendekatan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang ada, dan data yang digunakan berasal dari kepustakaan yang mengandung bahan hukum primer dan juga sekunder. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa batas usia perkawinan dalam UU perkawinan yang adalah 19 tahun untuk sepasang calon yang ingin melangsungkan perkawinan, sementara itu UU perkawinan yang lama/sebelum direvisi menetapkan batas usia perkawinan adalah 19 tahun hanya untuk calon mempelai laki-laki dan untuk calon mempelai perempuan 16 tahun. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi hak-hak anak (khususnya wanita). Aturan yang baru ini sudah diterapkan di KUA maupun Dukcapil, namun pada pelaksanaannya belum mencapai keefektifan yang disebabkan beberapa faktor baik dari dalam diri masyarakat itu sendiri maupun pemerintah/penegak hukum. Sehingga atas ketidakefektifan pelaksanaan “UU yang baru” atau “UU No. 16 Tahun 2019” tersebut, tidak menunjukkan adanya penurunan angka perkawinan dini.

**Kata Kunci:** Perkawinan Dini; Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017; Usia Perkawinan.

## Abstract

*The research conducted by this author examines how the implementation of the age limit for marriage according to "Law Number 16 of 2019 concerning amendments to Law Number 1 of 1974 concerning marriage". The aim is to analyze and compare the age/age of marriage of children from before Law 16 was enacted and also after it. The type of research carried out is normative juridical which uses an approach from several existing laws and regulations, and the data used comes from the literature containing primary and secondary legal materials. The results of this study indicate that the marriage age limit in the marriage law is 19 years for a pair of candidates who wish to marry, meanwhile the old marriage law before being revised stipulates that the marriage age limit is 19 years only for the groom and for the prospective bridegroom. 16 year old bride. This is done to protect the rights of children (especially women). This new rule has been implemented in KUA and Dukcapil, but in its implementation, it has not achieved effectiveness due to several factors, both from within the community itself and the government/law enforcers. So that the ineffective implementation of the "new law or "Law No. 16 of 2019", does not indicate a decrease in the number of early marriages.*

**Keywords:** Early Marriage; Court Decision Number 22/PUU-XV/2017; Age of Marriage.



## **A. PENDAHULUAN**

Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan manusia lainnya dihidupnya baik itu untuk membantunya di dalam kehidupan bermasyarakat maupun sebagai pasangannya atau dapat dikatakan juga manusia tidak dapat hidup sendiri atau manusia cenderung hidup berdampingan dengan manusia lainnya. Hidup secara berdampingan atau hidup bersama itu dapat diawali dengan adanya suatu hubungan antara laki-laki dengan wanita di dalam suatu perkawinan yang dapat membentuk keluarga. Perkawinan diartikan sebagai suatu ikatan yang terjadi antara suami dan istri secara lahir batin yang memiliki tujuan yaitu untuk membangun sebuah keluarga yang dapat hidup dengan bahagia dan dapat hidup bersama untuk selamanya sesuai dengan ketentuan dari Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan keluarga dapat diartikan sebagai kumpulan sosial dari yang paling rendah atau sederhana pada kehidupan bermasyarakat.<sup>1</sup>

Tujuan pernikahan tidak hanya bertujuan dari segi hubungan biologis saja, karena pernikahan memiliki tujuan yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan penuh kasih dan sayang yang membuat manusia dapat merasakan hidup yang damai di dalam kehidupan berkeluarga dan kehidupan bermasyarakat. Agar dapat mewujudkan tujuan tersebut maka perempuan maupun laki-laki harus siap dari fisik dan mentalnya terlebih dahulu sebelum terjadinya suatu perkawinan.

Pada umumnya perkawinan di Indonesia banyak terjadi dengan berbagai macam dan beragam usia. Perkawinan di bawah umur banyak juga terjadi di Indonesia karena masih banyaknya masyarakat yang kurang memahami mengenai pentingnya usia dewasa untuk melangsungkan perkawinan sehingga menyebabkan banyak terjadinya beberapa dampak dari pada perkawinan di bawah umur tersebut. Dampaknya seperti banyaknya terjadi perceraian, kematian bagi sang ibu dan anak dikarenakan usia bagi ibu yang terlalu muda belum memiliki kekuatan secara fisik dan mental sehingga dapat mengganggu anak yang berada di dalam kandungannya.

Perkawinan yang berlangsung pada anak di bawah umur menjadi salah satu fenomena yang sangat banyak terdapat pada kehidupan bermasyarakat yang sangat menyebar ke mana-mana baik ke perkotaan maupun pedesaan.<sup>2</sup> Karena sebagian dari masyarakat yang masih belum memahami mengenai dampak yang akan timbul akibat dari perkawinan di bawah umur menganggap perkawinan di bawah umur merupakan hal yang biasa.

Dengan begitu, maka sangatlah penting diberlakukannya batasan usia dalam hal bagi pria maupun bagi wanita karena perkawinan yang dilangsungkan anak di bawah umur akan menimbulkan berbagai dampak yang dapat merugikan para pihak. Pengaturan mengenai batas usia perkawinan ini juga bermacam-macam pengaturannya seperti batas usia perkawinan yang diatur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menurut hukum Islam, menurut hukum adat. Adapun Pengaturan mengenai batas usia perkawinan dapat dilihat di dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa batasan usia perkawinan bagi anak perempuan ialah berusia 16 tahun dan batas usia perkawinan bagi anak laki-laki ialah berusia 19 tahun.

---

<sup>1</sup> Yusuf, "Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia: Kajian Psikologi dan Hukum Islam," *JIL: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2020): hlm. 201.

<sup>2</sup> Kasmudin, "Rekonstruksi Pengaturan Perkawinan Anak di Bawah Umur Berbasis Nilai Keadilan," *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 18, no. 2 (2019): hlm. 60, <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/jhk/article/view/1182>.

Selain itu, pengaturan mengenai batas usia perkawinan dapat dilihat di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Mengenai perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat dilihat pada Pasal 7 yaitu batas usia perkawinan antara perempuan dan laki-laki di samakan yaitu sama-sama berusia 19 tahun. Pada usia 19 tahun tersebut dianggap bahwa seseorang jauh lebih dewasa baik itu secara jasmani maupun rohaninya. Perubahan batas usia tersebut menjadi salah satu tujuan mencegah serta meminimalisir terjadinya perkawinan di bawah umur atau perkawinan dini, mencegah dan meminimalisir terjadinya banyak perceraian.<sup>3</sup> Keefektifan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat serta faktor kebudayaan.

## **B. METODE PENELITIAN**

Dari paparan di atas, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Data yang digunakan adalah data sekunder yang meneliti bahan pustaka yang berasal dari peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, buku, jurnal, serta media massa yang disusun ke dalam kalimat dan tata bahasa yang saling berkaitan dengan penelitian hukum.

Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan dan memiliki kekuatan hukum tetap yang tertuang dalam Putusan MK No. 22 PUU-XV 2017 tentang batas usia perkawinan perempuan.<sup>4</sup>

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019**

Perkawinan merupakan suatu fase di mana seseorang mengikatkan dirinya kepada orang lain secara sakral. Perkawinan dapat diartikan juga sebagai pengikat lahir dan batin yang terjadi pada seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang biasa disebut suami dan istri yang bertujuan untuk membangun satu keluarga. R. Subekti mengartikan perkawinan sebagai bentuk dari pertalian sah pada jangka waktu yang panjang di antara pria dan wanita. Selain itu, Scholten yang mengartikan perkawinan sebagai hubungan hukum dalam hal kehidupan bersama selamanya yang abadi dan diakui negara yang terjadi antara pria dengan wanita.<sup>5</sup> Dalam hal perkawinan laki-laki dan perempuan harus memiliki persiapan baik secara mental maupun secara fisiknya. Kesiapan mental maupun fisik baik calon pria maupun calon wanita dapat dilihat salah satunya melalui usianya. Maka dari itu perlu diaturnya batas usia perkawinan baik bagi pria maupun bagi wanita. Pengaturan batas usia perkawinan dapat dilihat pada penjelasan berikut ini, yaitu:

---

<sup>3</sup> Rini Heryanti, "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan," *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (2021): hlm. 124, <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.3190>.

<sup>4</sup> Murendah Tjahyani, "Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Baru," *Begawan Abioso* 12, no. 2 (2021): hlm. 123, <https://doi.org/10.37893/abioso.v12i2.18>.

<sup>5</sup> I. Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perorangan dan Kebendaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 42.

a. Pengaturan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Di dalam perkawinan terdapat asas-asas di dalamnya, meskipun di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mencantumkan secara tegas di dalam batang tubuh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun diletakkan pula di dalam penjelasan umum pada undang-undang ini. Ada enam asas yang telah ditentukan oleh pembentuk undang-undang, yaitu:

- 1) Tujuan dari pada perkawinan yaitu membangun dan mewujudkan keluarga yang abadi dan harmonis;
- 2) Sebuah perkawinan sah jika dilaksanakan sesuai ketentuan hukum agamanya masing-masing dan perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- 3) Monogami relatif yaitu suami dapat memiliki istri lebih dari satu orang apabila agama dan hukum memberikan izin dengan melakukannya sesuai dengan syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang;
- 4) Perempuan harus memiliki kesiapan fisik dan mentalnya untuk memiliki keturunan yang sehat;
- 5) Mempermudah terjadinya sebuah perceraian; dan
- 6) Kedudukan dan hak dari suami dan istri sama.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) telah disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 Tahun.”<sup>6</sup> Penentuan mengenai batas usia perkawinan tersebut memiliki beragam tujuan di antaranya yaitu untuk kepentingan dari para pihak karena pada dasarnya perkawinan yang dilaksanakan anak di bawah umur cenderung banyak berakibat pada perceraian karena pemikiran yang belum dewasa dari masing-masing pihak. Selain itu, pembatasan usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini juga bertujuan untuk merealisasikan perkawinan yang baik, kekal dan menjaga kesehatan bagi suami khususnya bagi sang istri untuk mendapatkan keturunan yang sehat.<sup>7</sup> Karena pada dasarnya usia bagi para wanita yang masih terlalu muda dikhawatirkan mudah mengalami risiko kematian bagi sang ibu ataupun bagi anak yang terdapat di dalam kandungannya.

Selain itu, dalam undang-undang ini juga terdapat suatu aturan mengenai anak yang mau melangsungkan pernikahan tetapi usianya belum cukup sesuai dengan yang telah ditentukan di atas yang dapat dilihat di dalam “Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi: Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.”<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019)”, Pasal 7 ayat (1).

<sup>7</sup> Salmah Fa’atin, “Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Nikah Dalam UU No. 1/1974 Dengan Multiprespektif,” *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2015): hlm. 437, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/1466>.

<sup>8</sup> *Ibid.*

- b. Pengaturan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pada awalnya pengaturan mengenai batas usia perkawinan terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, batas usia perkawinan itu menimbulkan perbedaan pendapat bagi beberapa kalangan. Hal tersebut dilihat pada penerapan kewajiban dan hak untuk mewujudkan suatu keluarga sesuai dengan yang telah dijamin di dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 serta pada perlindungan dan pemenuhan hak bagi anak sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Perubahan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini mengubah batas usia untuk melangsungkan perkawinan dapat dilihat di dalam Pasal 7 yaitu untuk perempuan disamaratakan dengan usia laki-laki yaitu berusia 19 tahun. Pada usia ini kematangan jiwa dan raga pria dan wanita dianggap telah matang untuk melangsungkan suatu perkawinan sehingga dapat merealisasikan terjadinya tujuan dari pada sebuah perkawinan yang lebih baik lagi dan dinilai dapat meminimalisir terjadinya perceraian.<sup>9</sup>

Selain itu, dalam undang-undang ini juga mengatur tentang dispensasi kawin yang terdapat di dalam "Pasal 7 ayat (3) yaitu memberi kesempatan terhadap calon pria dan wanita yang ingin melangsungkan perkawinan namun masih berusia di bawah 19 tahun dapat mengajukan dispensasi nikah terhadap pengadilan yang disertai dengan alasan yang mendasar dan kuat."<sup>10</sup>

## 2. Efektivitas Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut "UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan"

Asal dari kata efektivitas adalah "*efektive*" yang di mana mempunyai arti berjalan dengan baik. Oleh karenanya efektivitas dapat diartikan bagaimana keefektifan suatu aktivitas tertentu. Efektivitas memiliki kinerja untuk memantau suatu aktivitas atau kegiatan yang sudah dituntaskan, kemudian di sini dinilai apakah kegiatan tersebut sudah berjalan maksimal atau sudah mencapai hasil yang diinginkan atau malah sebaliknya. Atas pemaparan di atas maka penulis dapat menjawab bahwa efektivitas ini merupakan alat pokok utama dalam hal mana untuk mengukur dari suatu kegiatan maupun program, jika kegiatan itu telah berlaju sesuai dengan apa yang telah ditentukan maka sudah dapat dikatakan efektif.<sup>11</sup>

Salah satu ambisi dilahirkannya UU No. 16 Tahun 2019 tepatnya di Pasal 7 adalah untuk meminimalisir batasan umur/usia perkawinan anak khususnya usia mempelai wanita. Jika di UU sebelumnya yaitu UU No. 1 Tahun 1974 ditetapkan bahwa umur/usia perkawinan anak adalah 19 tahun yang di mana untuk si calon perempuan dan 16 tahun yang di mana untuk laki-laki. Di dalam

---

<sup>9</sup> Iwan Romadhan Sitorus, "Usia Perkawinan Dalam UU No. 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah," *Nuansa: Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan* 13, no. 2 (2020): hlm. 190-191, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/nuansa/article/view/3946>.

<sup>10</sup> Yusuf, *Op.cit.*, hlm. 209.

<sup>11</sup> Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir di Desa Mantren Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan," *Publika* 2, no. 2 (2014): hlm. 3.

Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 terjadi pergantian batas umur/usia perkawinan menjadi sama-sama 19 tahun yang di mana untuk calon si laki-laki dan perempuan.

Adanya revisi batas umur perkawinan pada anak tersebut adalah disebabkan sejumlah hal yang tujuan utamanya adalah untuk melindungi hak-hak anak dan meminimalisir angka kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian.<sup>12</sup> Sebagaimana yang tertuang dalam putusan MK (Mahkamah Konstitusi), diputusan tersebut memberikan pernyataan:

*"Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak dasar atau hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, hak pendidikan, sosial dan kebudayaan yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi."*<sup>13</sup>

Atas hal di atas maka UU yang baru merupakan suatu proses pengoptimalan hak anak agar sesuai dan tidak terjadi kontradiksi dengan Pasal 1 angka (1) UU No. 35 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak, mendefinisikan bahwa anak yang masih dalam kandungan hingga ia duduk di usianya sampai yang ke-18 tahun dikatakan sebagai seorang anak yang masih mendapatkan perlindungan di dalam UU tersebut, artinya jika usianya sudah lebih dari itu maka tidak dapat dikatakan sebagai anak lagi tetapi dewasa. Jika seperti ini maka tidak terjadi ketimpangan hukum antara UU yang mengatur tentang perlindungan anak dengan UU yang mengatur perkawinan.

Efektif atau tidaknya dalam UU baru yang mengatur tentang perkawinan ini dapat dipengaruhi oleh sebagian faktor utama. Jika dilihat dari pandangan Soerjono Soekanto, beliau menentukan ada lima faktor yang di mana faktor tersebut dapat menilai bagaimana efektivitas suatu hukum. Di antaranya adalah yang: *pertama*, faktor hukumnya sendiri yaitu undang-undang; *kedua*, penegak hukumnya yaitu aparat yang membuat hukum; *ketiga*, adalah sarana yang memadai begitu juga fasilitasnya; *keempat*, masyarakatnya yaitu lingkungan diterapkannya hukum itu; dan *kelima*, kebudayaannya.<sup>14</sup>

#### a. Faktor Hukum

Dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 ada menyebutkan bahwa jika orang yang menganut agama Islam belum memenuhi syarat sah umur perkawinan yang sudah di atur maka ia bisa mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan agama,<sup>15</sup> sejalan dengan hal itu juga diatur dalam KHI tepatnya Pasal 15 yang mengatur tata cara mengajukan dispensasi nikah. Namun undang-undang tersebut memiliki kekurangan karena tidak diatur secara merinci mengenai alasan yang bisa diajukan untuk mengajukan dispensasi ketika ingin nikah. Hal tersebut membuat hakim

---

<sup>12</sup> Ahmad Novian Iqbal Baihaqi, "Efektivitas Penerapan Pembatasan Usia Menikah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Dini (Studi Kasus di KUA Kecamatan Bumiaji Kota Batu)" *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021, hlm. 14.

<sup>13</sup> Indonesia, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017."

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

<sup>15</sup> Indonesia, "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (LN No. 186 Tahun 2019, TLN No. 6401)", Pasal 7.

harus menafsirkan atau merumuskan sendiri apa yang dapat dijadikan alasan mengajukan dispensasi nikah tersebut. Berdasarkan penelitian yang sudah ada menunjukkan bahwa semenjak keluarnya UU yang baru ini semakin menanjaknya total permohonan yang diajukan masyarakat untuk melakukan dispensasi nikah yang masuk kepada pengadilan agama. Ini artinya perubahan tersebut belum menunjukkan keberhasilan sesuai dengan tujuan yang direncanakan (tidak efektif).<sup>16</sup>

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum memiliki tugas untuk melaksanakan maksud peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan hal ini termasuklah lembaga pegawai KUA (Kantor Urusan Agama) dan lembaga lainnya yang menentukan keberhasilan dari adanya modifikasi keluarnya UU yang baru ini yang mengatur masalah perkawinan. Sosialisasi yang dilakukan pegawai KUA merupakan salah satu pelaksanaan untuk mencegah perkawinan dini, namun kegiatan tersebut tidak berjalan maksimal karena minimnya jumlah penyuluh. Di samping itu kita dapat melihat bahwa aparat penegak hukum dinilai lebih condong kepada suatu kultur budaya yang dipegangnya saja dalam menyelesaikan suatu perkara perkawinan, mereka tidak menoleh substansi dan struktur hukum yang sebenarnya. Adapun penyebabnya karena mereka telah membudayakan mengutip dari kitab kuning klasik yang sudah berabad-abad dibandingkan mengutip dari KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang memang sudah dikodifikasi. Atas hal tersebut maka sulit bagi hakim dalam memutus perkara karena semakin berkembangnya positivisme hukum sehingga putusan yang dibuatnya berasal dari hukum yang berbeda-beda.<sup>17</sup>

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan juga fasilitas adalah suatu alat pendukung untuk membantu penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Standarisasi alat pendukung biasanya seperti perangkat elektronik, ruang tunggu, kursi, meja bundar, komputer, dan sebagainya yang menyangkut untuk mempermudah dalam melaksanakan keberlangsungan proses dari UU No. 16 Tahun 2019 ini. Namun pada faktanya KUA di berbagai daerah khususnya di pedesaan masih belum jauh dari kata maksimal yang artinya belum memadai dan banyak memiliki kekurangan.

d. Faktor Masyarakat

Pada dasarnya masyarakat merupakan subjek yang utama dalam menentukan kesejahteraan suatu negara jika masyarakat tersebut mampu menaati segala peraturan yang ada. Peraturan di suatu negara dibuat semata-mata juga untuk kepentingan masyarakatnya, sama halnya dengan perubahan UU yang mengatur perkawinan yang baru ini dibuat untuk melindungi hak-hak anak. Oleh sebab itu, kesadaran masyarakat diperlukan untuk mematuhi peraturan dari UU yang ada. Kepatuhan

---

<sup>16</sup> Alfian Alghifari, Nuzha, dan Dwi Utami Hidayah Nur, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Dalam Menurunkan Angka Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Polewali Mandar," *Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum* 2, no. 2 (2021): hlm. 133, <https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/qisthosia/article/view/129>.

<sup>17</sup> Zaenudin, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dalam Meminimalisir Problematika Perkawinan," *Tahkim, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. 4, no. 1 (2021): hlm. 108, <https://doi.org/10.29313/tahkim.v4i1.7538>.

masyarakat dapat diukur melalui angka perkawinan dini setiap tahunnya, dikarenakan setiap tahunnya menambah maka artinya regulasi tersebut masih belumlah efektif karena kesadaran masyarakat hukum belum optimal dan terealisasi. Di samping itu mungkin ada beberapa faktor yang menjadi penyebab pernikahan dini dilakukan masyarakat seperti pergaulan bebas, pendidikan yang minim, kemiskinan dan mungkin perjodohan.

e. Faktor Kebudayaan

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa kebudayaan itu ada suatu strata nilai. Jika nilai tersebut bisa menghasilkan dampak yang maksimal maka masyarakat turut untuk mengikutinya, begitu juga sebaliknya.<sup>18</sup> Ketika mempelajari ilmu adat maka dapat diketahui bahwa kebudayaan masyarakat merupakan hasil karya, cipta, dan rasa dari hukum yang mereka anut yaitu adatnya sendiri. Oleh karena itu, masyarakat yang menganut hukum adatnya maka akan menaatinya. Dengan berlakunya undang-undang perkawinan yang baru, maka bisa terealisasi jika regulasi tersebut menggambarkan nilai-nilai kehidupan hukum adat. Nilai-nilai tersebut adalah seperti nilai ketertiban dan nilai keadilan.<sup>19</sup> Atas hal tersebut maka keefektifan UU tersebut dinilai dari kebiasaan-kebiasaan yang diciptakan masyarakat hukum adat setempat.

Berdasarkan beberapa faktor di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa revisi perubahan batas usia perkawinan menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan belum efektif disebabkan semakin meningkatnya angka perkawinan di bawah umur setiap tahunnya yang diikuti dengan beberapa faktor yang mengukur efektivitas suatu hukum belum berjalan dengan baik.

#### **D. SIMPULAN**

Perubahan batas usia perkawinan yang usai ditetapkan pemerintah melalui revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal tersebut didasarkan atas hasil putusan MK No. 22 Tahun 2017 yang di mana memaklumkan jika antara laki-laki dengan perempuan tidaklah wajar mengingat setiap makhluk yang hidup harusnya memiliki hak konstitusional yang diakui oleh negara tanpa melihat jenis kelamin, jika ia maka pembedaan tersebut telah dikatakan diskriminasi. Atas latar belakang tersebut maka Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengubah batas minimal usia/umur perkawinan terhadap si calon pengantin pria dan wanita ialah 19 tahun, yang sebelumnya dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 mengatur batasan umur/usia minimal bagi sepasang calon yang ingin melakukan perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan bagi perempuan 16 tahun.

---

<sup>18</sup> Akmal, "Efektivitas Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Anak (Studi Kasus di Desa Mallari, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone)" *Tesis*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020, hlm. 49-50.

<sup>19</sup> Himawan Tatura Wijaya dan Erwin Jusuf Taib, "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kabupaten Pohuwato," *As-Syams: Journal Hukum Islam* 1, no. 1 (2020): hlm. 48.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Setiawan, I. Ketut Oka. *Hukum Perorangan dan Kebendaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

### Jurnal

- Alghifari, Alfian, Nuzha, dan Dwi Utami Hidayah Nur. "Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Dalam Menurunkan Angka Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Polewali Mandar." *Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum* 2, no. 2 (2021): 121–40. <https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/qisthosia/article/view/129>.
- Fa'atin, Salmah. "Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Nikah Dalam UU No. 1/1974 Dengan Multiprespektif." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2015): 434–60. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/1466>.
- Heryanti, Rini. "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan." *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (2021): 120–43. <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.3190>.
- Kasmudin. "Rekonstruksi Pengaturan Perkawinan Anak di Bawah Umur Berbasis Nilai Keadilan." *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 18, no. 2 (2019): 58–70. <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/jhk/article/view/1182>.
- Rosalina, Iga. "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir di Desa Mantren Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan." *Publika* 2, no. 2 (2014): 1–9.
- Sitorus, Iwan Romadhan. "Usia Perkawinan Dalam UU No. 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah." *Nuansa: Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan* 13, no. 2 (2020): 190–99. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/nuansa/article/view/3946>.
- Tjahyani, Murendah. "Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Baru." *Begawan Abioso* 12, no. 2 (2021): 121–35. <https://doi.org/10.37893/abioso.v12i2.18>.
- Wijaya, Himawan Tatura, dan Erwin Jusuf Taib. "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kabupaten Pohuwato." *As-Syams: Journal Hukum Islam* 1, no. 1 (2020): 54–71.
- Yusuf. "Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia: Kajian Psikologi dan Hukum Islam." *JIL: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2020): 200–217.
- Zaenudin. "Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dalam Meminimalisir Problematika Perkawinan." *Tahkim, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. 4, no. 1 (2021): 99–115. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v4i1.7538>.

### Tugas Akhir

- Akmal. "Efektivitas Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Anak (Studi Kasus di Desa Mallari, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone)." *Tesis*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020.

Baihaqi, Ahmad Novian Iqbal. "Efektivitas Penerapan Pembatasan Usia Menikah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Dini (Studi Kasus di KUA Kecamatan Bumiaji Kota Batu)." *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019).

———. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (LN No. 186 Tahun 2019, TLN No. 6401).

———. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 (2017).